



PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Tais adalah melalui pemberian imbalan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit terhadap pelayanan pasien umum dan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada RSUD Tais.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan No 436/Menkes/IV/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang selanjutnya disingkat RSUD Tais adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Badan Umum Daerah (PPK-BLUD)
5. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Tais yang selanjutnya disingkat Direktur
6. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Seksi RSUD Tais
7. Dokter adalah dokter spesialis, dokter residen, dokter umum, dokter gigi yang merupakan karyawan RSUD Tais
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
9. Pasien Umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit dengan menanggung sendiri seluruh biaya pelayanan kesehatannya
10. Pasien JKN adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit yang seluruh biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan

11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
13. Dana Klaim adalah dana yang diperoleh RSUD Tais setelah mengajukan proses klaim dengan menggunakan software INA CBG's atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien peserta Jaminan kesehatan.
14. Administrasi Klaim adalah suatu proses dari penyiapan berkas dan prosedur penilaian layak tidaknya klaim dibayar, terkait dengan kelengkapan dokumen, antara lain surat rujukan, hasil pemeriksaan, pelayanan penunjang diagnostik dan tindakan medik yang telah disahkan oleh dokter yang bertanggung jawab, bahan habis pakai serta obat-obatan yang digunakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
15. INA CBG's atau Indonesia Case Base Groups adalah software khusus yang digunakan untuk mengajukan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan terhadap pelayanan pasien peserta jaminan kesehatan
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan mulai dari anamnesis, diagnosis, tindakan medis dan atau perawatan serta pelayanan lainnya terkait dalam upaya mengatasi masalah kesehatan pasien
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas

- rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik serta pemakaian sarana non operasional
18. Jasa Pelayanan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dokter, perawatan, penunjang diagnostik, pemeriksaan Laboratorium, pelayanan gizi, fisiotherapi dan pelayanan non medis atau administrasi.
 19. Jasa Pelayanan Langsung adalah jasa yang diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga perawat/setara dan kelompok penunjang medis berdasarkan porsi yang telah ditentukan
 20. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah jasa yang diberikan kepada kelompok yang bukan penghasil jasa langsung yang mutlak diperlukan keberadaanya untuk mendapatkan jasa pelayanan yang terdiri dari kelompok manajemen, kelompok non medis dan tenaga administrasi klaim
 21. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi
 22. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit
 23. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan
 24. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya.
 25. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik

- atau sub spesialisik yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya.
26. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi medis tertentu antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan menjaga kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
 27. Entry Klaim adalah proses penginputan data pasien setelah dilakukan pengkodean diagnosa untuk keperluan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan terhadap pasien peserta jaminan kesehatan.
 28. BMHP, Alkes dan Obat-obatan adalah segala bahan medis dan non medis habis pakai, alat-alat kesehatan serta obat-obatan yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

BAB II TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- 1) Tujuan penetapan pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Tais.
- 2) Manajemen rumah sakit berkewajiban menyiapkan alokasi biaya untuk jasa pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- 3) Setiap pegawai RSUD Tais berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.
- 4) Setiap pegawai RSUD Tais berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.

BAB III
KELOMPOK PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

Kelompok Pusat Pendapatan Rumah Sakit terdiri :

- a. Instalasi Gawat Darurat
- b. Instalasi Rawat Jalan
- c. Instalasi Rawat Inap
- d. Instalasi Kamar Operasi
- e. Intensive Care Unit
- f. Instalasi Farmasi
- g. Instalasi Laboratorium
- h. Instalasi Radiologi
- i. Instalasi Gizi
- j. Instalasi Rehabilitasi Medik
- k. Ambulance
- l. Pendapatan lain yang sah

Pasal 4


Kelompok Pusat Pembiayaan Rumah Sakit adalah

- a. Direktur
- b. Kepala Bagian / Kepala Bidang
- c. Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Seksi

BAB IV
KOMPONEN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- 1) Komponen Jasa Sarana merupakan imbalan yang diterima rumah sakit untuk penyediaan bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik serta pemakaian sarana non operasional.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa sarana diatur melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit.



Pasal 6

Komponen Jasa Pelayanan terdiri dari :

- a. Jasa Pelayanan Langsung
- b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 7

- 1) Kelompok Penerima Jasa Pelayanan Langsung adalah
 - a. Dokter Spesialis / Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi
 - b. Perawat / Bidan / Petugas Ruangan
 - c. Unsur Penunjang Medis
- 2) Jasa dokter spesialis/dokter ahli, dokter gigi dan dokter umum dibagi secara proporsional kepada
 - a. Dokter Spesialis / Dokter Ahli
 - b. Dokter Umum UGD / Dokter Umum Poliklinik
 - c. Dokter Umum Pendamping
- 3) Jasa Perawat / Bidan / Petugas Ruangan dibagi secara proporsional kepada :
 - a. Perawat / Bidan / Petugas Ruang Poliklinik
 - b. Perawat / Bidan / Petugas Ruang Perawatan
 - c. Perawat / Bidan / Petugas Ruang UGD
 - d. Perawat / Bidan / Petugas Ruang Kamar Bersalin (VK)
 - e. Perawat / Bidan / Petugas Ruang ICU
 - f. Perawat / Petugas Kamar Operasi
- 4) Jasa Unsur Penunjang Medis dibagi secara proporsional kepada :
 - a. Tenaga Instalasi Laboratorium
 - b. Tenaga Instalasi Radiologi
 - c. Tenaga Instalasi Farmasi
 - d. Tenaga Instalasi Fisioterapi
 - e. Tenaga Instalasi Gizi
 - f. Tenaga Bank Darah Rumah Sakit

Pasal 8

- 1) Kelompok Penerima Jasa Pelayanan Tidak Langsung terdiri :
 - a. Direktur sebagai Pemimpin BLUD.
 - b. Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD.
 - c. Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Seksi.
 - d. Unsur Non Medis meliputi Bendahara, Staf Manajemen, Medical Record, Tehnisi, laundry, Cleaning Sevice, Security, Driver, CI, CSSD, IPCN.

- e. Petugas Administrasi Klaim JKN / Pengelola Kas BLUD.

BAB V
PROPORSI DAN DISTRIBUSI
JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 9

- 1) Proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Pasien JKN ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Jasa Sarana dan 50% (lima puluh persen) untuk Jasa Pelayanan.
- 2) Proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Pasien Umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Sarana dan 40% (empat puluh persen) untuk Jasa Pelayanan.

Pasal 10


Distribusi Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dipergunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, bahan obat-obatan dan bahan kimia, alat kesehatan, penyediaan makan minum pasien, penyediaan biaya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana, penyediaan biaya bimbingan teknis, penyediaan biaya operasional (rapat koordinasi, atk/cetak/penggandaan dan operasional lainnya).

Pasal 11

Distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Jasa Pelayanan Langsung, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Jasa Pelayanan Tidak Langsung.

Pasal 12

Distribusi Jasa Pelayanan yang berbentuk Jasa Pelayanan Langsung dibagi secara proporsional untuk kelompok tenaga dokter ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen), kelompok tenaga keperawatan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dan kelompok tenaga penunjang medis ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)



Pasal 13

Distribusi Jasa Pelayanan yang berbentuk Jasa Pelayanan Tidak Langsung ditetapkan secara proporsional untuk kelompok :

- a. Direktur sebagai Pemimpin BLUD ditetapkan sebesar 13% (tiga belas persen).
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan sebesar 23% (dua puluh tiga persen).
- c. Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Seksi ditetapkan sebesar 21% (dua puluh satu persen).
- d. Unsur Non Medis ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- e. Petugas Administrasi Klaim JKN / Pengelola Kas BLUD ditetapkan sebesar 13% (tiga belas persen).

Pasal 14

Petunjuk Teknis lebih lanjut mengenai penetapan Proporsi dan Distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 13 huruf a s/d huruf e, ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB VI

SUMBER PENDANAAN

JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 15

- 1) Sumber dana untuk membiayai Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan adalah berasal dari pendapatan fungsional rumah sakit.
- 2) Pendapatan fungsional rumah sakit diperoleh dari hasil pelayanan pasien umum dan pasien peserta jaminan kesehatan nasional dan hasil pelayanan kesehatan lain yang sah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- 1) Perubahan sistem pembagian Jasa Pelayanan dapat dilakukan berdasarkan komitmen seluruh pegawai setelah berlaku minimal 1 (satu) tahun sejak



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- 1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Tais.
- 2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Seluma No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Kesehatan pada RSUD Tais beserta dengan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 2 April 2017

✓ BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA





Diundangkan di Tais

Pada tanggal 2 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA ✓


IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR

Paraf Koordinasi			
RSUD		BAGIAN HUKUM	
Direktur		Kabag HUKUM	
Ka TU		Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	
Kabid Keperawatan	